PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA
Alamat: Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: P/102-P&P/VIII TAHUN 2010

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah SD INPRES KONDENAME Nomor : P/011/420-P&P/VIII/2010

Perihal : Permohonan izin Operasional SD INPRES KONDENAME Kabupaten Lanny Jaya

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak- anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

keenam : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mokoni
Pada Tanggal : 25 Agustus 2010

ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
NIP 19720317 199108 1 001

Tembusan:
1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA
Alamat: Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: 005 TAHUN 2011

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SD NEGERI POPOME

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah Persiapan, SD INPRES KONDENAME . Nomor : P/011-P&P/VIII TAHUN 2010

Perihal : Permohonan izin Operasional SD NEGERI POPOME Kabupaten Lanny Jaya

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIOANL SEKOLAH.

Pertama : Memberikan Operasional Sekolah:
a. Nama Sekolah : SD INPRES KONDENAME ;
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat;
c. Alamat Sekolah : Desa Mokoni, Kecamatan Mokoni Kabupaten Lanny Jaya

Kedua : Kewajiban Sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta memberi laporan tiap bulan;

Ketiga : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mokoni
Pada tanggal : 05 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

ALFINUS YIGIBALOM, S.Pd
NIP 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:
1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagai laporan
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lanny Jaya

Nomor : P/102/420-P&P/VIII/2010
Tanggal : 25 Agustus 2010

NAMA SEKOLAH DAN IDENTITAS LAINNYA

No	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3
1	Nama Sekolah: SD INPRES KONDENAME **Alamat:** **Desa Mokoni** **Kecamatan Mokoni** **Kabupaten Lanny Jaya** **Tahun berdiri 2010** Penyelenggara Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	201 250 822 003

Ditetapkan di : Balingga
Pada Tanggal : 25 Agustus 2010

PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

ALFETINUS YIGIBALOM, S.Pd
NIP 19720317 199108 1 001

Tembusan Yth:
1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya di Tiom;
2. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura

Dipindai dengan CamScanner